



**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEMERDEKAAN
BERKUMPUL DALAM MENGELUARKAN PENDAPAT**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

**NUR HAPNI HARAHAHAP
NIM. 14 103 00055**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM



**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEMERDEKAAN
BERKUMPUL DALAM MENGELUARKAN PENDAPAT**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh

NUR HAPNI HARAHAHAP

NIM 1410300055

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

Pembimbing I

Dr.H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag.
NIP 19720313 200312 1 002

Pembimbing II

Dr.H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.
NIP 19770506 200501 1 006

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihatang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website:<http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – e-mail : fasih 141 psp@gmail.com

Hal : Skripsi
Nur Hapni Harahap

Padangsidimpuan, 9 November 2018

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan

Di-
Padangsidimpuan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Nur Hapni Harahap** berjudul “**Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Kemerdekaan Berkumpul dalam Mengeluarkan Pendapat**”. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr.H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag.
NIP 19720313 200312 1 002

PEMBIMBING II

Dr.H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.
NIP 19770506 200501 1 006

KALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nur Hapni Harahap
NIM : 1410300055
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kemerdekaan Berkumpul dalam Mengeluarkan Pendapat

dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 9 November 2018

Saya yang menyatakan,



Nur Hapni Harahap
NIM 1410300055

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan,
saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Hapni Harahap
NIM : 1410300055
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Tinjauan Fiqih Siyasa Terhadap Kemerdekaan Berkumpul dalam Mengeluarkan Pendapat**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : 9 November 2018
Yang menyatakan,



Nur Hapni Harahap
NIM 1410300055



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website:<http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – e-mail : fasih141@psp@gmail.com

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Nur Hapni Harahap
NIM : 1410300055
Judul Skripsi : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP
KEMERDEKAAN BERKUMPUL DALAM
MENGELUARKAN PENDAPAT

Ketua

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP 19750103 200212 1 001

Sekretaris

Hasiyah, M.Ag.
NIP 19780323 200801 2 016

Anggota

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP 19750103 200212 1 001

Hasiyah, M.Ag.
NIP 19780323 200801 2 016

Drs. H. Dame Siregar, M.A.
NIP 19630907 199103 1 001

Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag.
NIP 19591109 198703 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di

: Padangsidempuan

Hari/Tanggal

: Kamis, 06 Desember 2018

Pukul

: 09.00 s/d 11.00 WIB

Hasil/Nilai

: 75,75 (B)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

: 3,63 (Tiga Koma Enam Tiga)

Predikat

: Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – e-mail : fasih 141 psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 2670/In.14/D/PP.00.9/12/2018

Judul Skripsi : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEMERDEKAAN
BERKUMPUL DALAM MENGELUARKAN PENDAPAT


Ditulis Oleh : Nur Hapni Harahap

NIM : 1410300055

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidimpuan, 26 Desember 2018
Dekan,




Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjiatkan kehadiran Allah SWT., yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunianya dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga,, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, amin.

Skripsi dengan judul “ **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kemerdekaan Berkumpul Dalam Mengeluarkan Pendapat**”, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsimpuan.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidak lupa penyusun sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr Anhar, M.A. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan Dan Keuangan, dan Bapak Dr. Sumper Mulia Harahap, M.A, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
2. Bapak Dr. Fatahuddin Azis Siregar, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
3. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

4. Bapak Dr. H. Sunper Mulia Harahap, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ahmatnizar M.Ag selaku dosen Penasihat Akademik.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah khususnya yang telah membekali ilmu kepada penyusun serta segenap karyawan Fakultas Syariah yang telah banyak membantu selama penyusun menjalani studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
7. Teristimewa kepada orangtua saya, Ibunda tercinta (Natali) dan Ayahanda tersayang (Nasir) telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a, motivasi yang berarti, baik moral maupun materil dalam setiap langkah hidupku. Dan motivator terbaik dalam hidup penulis.
8. Teman dan sahabatku jurusan Hukum Tata Negara 2 angkatan 2014, Elli Safrida, Rahma, Putri, Hilda, Bibah, Cahaya, Refli, Asmika, Eman, Ali, Erfan, Taufik, Ilfah, Gustiar, Siti, Novita, Arie Dedi dan seluruh teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatuterimakasih atas do'a dan dukungan kalian. Dan juga teman-temanku di koz, Rahma Yani Sihombing, Eva Fadilah Batubara, Rina Rizki Nasution, yang selalu memberi dukungan dan membantu berbagai hal.
9. Keluargaku yang telah memberikan bantuan berupa dukungan dan doa sehingga penulis tetap bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi

kesempurnaanskripsiini.AkhirnyakepadaAllahpenulisberserahdiriatassegalausahadan
do'adalampenyusunanskripsiini.Semogatulisaninimemberimanfaatkepadakitaseмуa.

Padangsidimpuan, 14 Juli 2018

Penulis

Nur Hapni Harahap

NIM: 14 103 00055

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es
ص	šad	š	esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki

ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	..'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	a
	Kasrah	I	i
	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ.....	fathāh dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
اِ.....	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
اُ.....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathāh, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini

tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : Nur Hapni Harahap
Nim : 1410300055
Jurusan : Hukum Tata Negara

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kemerdekaan Berkumpul dalam Mengeluarkan Pendapat “** adapun permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap kemerdekaan berkumpul dalam mengeluarkan pendapat dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945 membatasi hak-hak untuk berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat sedangkan dalam fiqh siyasah memperbolehkan kemerdekaan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat bahkan mewajibkan bagi setiap muslim dalam rangka menegakkan amar ma’ruf nahi mugkar.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian adalah bahwa tinjauan fiqh siyasah terhadap kemerdekaan berkumpul dan mengeluarkan pendapat telah mempunyai ketentuan tertentu dalam pengaturan baik dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan fiqh siyasah, dalam hal ini kemerdekaan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat di batasi melalui peraturan perundang-undangan di Indonesia yang meliputi UU No. 8 tahun 1985 tentang berkumpul yang berbadan hukum untuk menjamin hak sipil, politik dan UU No. 9 mengerluarkan pendapat sedangkan dalam fiqh siyasah untuk berkumpul dalam mengeluarkan pendapat tidak ada pembatasan khusus hanya saja untuk berkumpul dalam mengeluarkan pendapa di praktekan untuk mengurus taktik dan strategi perang dan masalah-masalah duniawi yang tidak ada wahyunya yang harus menganut prinsip amar ma’ruf nahi mungkar.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI

BERITA ACARA SIDANG MUNAQSAH

HALAMAN PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

PEDOMAN TRANSLITERASI

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Batasan Istilah	9
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Pembahasan	14

BAB II. KEMERDEKAAN BERKUMPUL DALAM MENGELUARKAN

PENDAPAT

A. Pengertian Kemerdekaan.....	15
B. Dasar Kemerdekaan Berkumpul dalam Mengeluarkan Pendapat.....	16
C. Macam-Macam Kemerdekaan dalam Islam.....	21
D. Konsep Amar Ma'ruf Nahi Mungkar dalam Kebebasan Berpendapat ...	24

**BAB III. PENGATURAN KEMERDEKAAN BERKUMPUL DALAM
MENGELUARKAN PENDAPAT**

A. HAM Perspektif Barat.....	27
B. Batasan-Batasan Mengemukakan Pendapat.....	29
C. Pengaturan Kemerdekaan Berkumpul di Indonesia.....	29
D. Perkembangan Pemikiran HAM di Indonesia.....	32
E. Pengaturan Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Indonesia.....	40

BAB IV. HASIL PENELITIAN

Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kemerdekaan Berkumpul dalam Mengeluarkan Pendapat.....	47
--	----

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61

**DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam praktek bernegara terlaksananya hak asasi manusia secara baik dan bertanggung jawab sangat tergantung pada *political will*, *political comitmen* dan *political action* dari penyelenggara negara yang mengedepankan terjaminnya kelangsungan negara dengan baik maka praktik kehidupan berdemokrasi konstitusi sebagai perangkat hukum dasar dalam sebuah negara, menjadi sebuah bagian yang tak terpisahkan dengan upaya penegakan hukum, pentingnya jaminan konstitusi atas hak asasi manusia membuktikan komitmen atas sebuah kehidupan demokrasi yang dalam payung hukum.¹

Pencantuman secara eksplisit seputar hak asasi manusia muncul atas kesadaran dan konsensus. Dalam kurun waktu berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi RIS 1945, UUDS 1945, UUD 1945 dan amandemen keempat tahun 2002.²

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia diantara hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya adanya hak kemerdekaan berkumpul dalam mengeluarkan

¹Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 60-64.

²Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Prenada Media, 2011), hlm. 294.

pendapat dalam pasal 5 UU Republik Indonesia tahun 2005 tentang pengesahan Internasional *Covenant On Civil And Political Rights* berbunyi :

“bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak kepada kepala negara, kelompok atau seseorang untuk melibatkan diri dalam kegiatan atau melakukan tindakan yang bertujuan menghancurkan hak atau kebebasan mana pun yang diakui dalam kovenan ini”.

Empat belas abad yang lalu hak asasi manusia itu telah dilahirkan oleh Islam, yang dimaksud dengan hak-hak ini, ialah meninggikan derajat manusia dan memungkinkan mereka berserikat atau berkumpul, berusaha untuk kebajikan manusia umum dan untuk memelihara kemuliaan kemanusiaan.³

Menurut Maududi, hak asasi manusia adalah hak kodrati yang dianugerahkan Allah SWT.⁴ Kepada setiap manusia dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun. Dilihat dari tingkatannya, ada 3 bentuk hak asasi manusia dalam Islam. Pertama, hak *darury* (hak dasar). sesuatu dianggap hak dasar apabila hak tersebut dilanggar, bukan hanya membuat manusia sengsara, tetapi juga hilang eksistensinya bahkan hilang harkat kemanusiannya sebagai misal apabila, hak hidup seseorang dilanggar, maka berarti orang itu mati. Kedua, hak sekunder (*hajy*), yakni hak-hak yang

³Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Islam dan Hak Asasi Manusia* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999), Cet 1, hlm. 6-8.

⁴Abu A'la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan* (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1984), hlm. 76.

bila tidak dipenuhi akan berakibat pada hilangnya hak-hak elementer, misalnya, hak seorang untuk memperoleh sandang pangan yang layak, maka akan hilang hak hidup. Ketiga, hak tersier (*tahsiny*) yakni hak yang tingkatannya lebih rendah dari hak primer dan sekunder.⁵

Dalam Islam mengeluarkan pendapat disebut dengan *syura* secara terminologi berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah sedangkan secara etimologi *syura* mengandung makna musyawarah yang mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan.⁶ Ajaran Islam terhadap kebebasan berpikir sangat dihargai, sehingga seorang yang berani menyatakan pendapat di hadapan seorang penguasa yang otoriter, tirani atau zalim dinilai suatu perjuangan yang mulia. Kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat harus didasarkan pada tanggung jawab.⁷

Kebebasan berkumpul merupakan hak asasi manusia (HAM), hak untuk berkumpul (*freedom of associatin*), yang melingkupi hak sipil dan politik hak ekonomi, sosial dan budaya secara bersamaan yang memiliki dua dimensi, yaitu melindungi hak setiap individu untuk bergabung dengan yang lain dan juga melindungi kebebasan kelompok itu sendiri. Sebagaimana bentuk kebebasan berkumpul, mengandung elemen, pertama perlindungan individu maupun

⁵Dede Rosyada dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenada Media,2000), hlm. 219-221.

⁶Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyash* (Jakarta: Media Pratama, 2001), Cet 1, hlm. 185.

⁷Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum* (Jakarta: Bulan Bintang), hlm. 100.

kelompok dari campur tangan yang sewenang-wenang. Kedua, perlindungan untuk membentuk, bergabung dalam sebuah serikat pekerja, bertemu, berdiskusi, dan mempublikasikan hal-hal yang menjadikan perhatian bersama dan ketiga, perlindungan untuk mengejar kepentingan atau tujuan yang sama melalui aktivitas yang dijalankan.⁸

Kebebasan berkumpul bukan hanya kebebasan untuk mendirikan sebuah organisasi/serikat pekerja, tetapi lebih dari itu adalah terjaminnya pelaksanaan dan tujuan dilaksanakannya kebebasan berserikat atau berkumpul tersebut dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Namun demikian, pelaksanaan perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia masih mengalami pasang surut.⁹ Secara umum organisasi masyarakat di Indonesia diatur melalui UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan PP No. 18 tahun 1986 tentang pelaksanaan UU No. 8 tahun 1985 dan Permendagri No 57 tahun 2017 yang mengatur secara detail keberadaan Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia. Selain itu Peraturan Presiden No. 1 tahun 1965 juga mengatur pembekuan dan pembubaran suatu organisasi yang diduga melakukan penghinaan terhadap agama. Pembekuan suatu organisasi diatur dalam Pasal 13 junto Pasal 14 UU No. 8 tahun 1985 yang diantaranya suatu Organisasi dilarang untuk melakukan kegiatan yang

⁸Adnan Buyung, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997), hlm. 20.

⁹Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi* (Bandung: Alumni, 1986), Cet 3, hlm. 51.

mengganggu keamanan dan ketertiban umum, menerima bantuan asing tanpa persetujuan Pemerintah, memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara.

Setelah dibekukan, organisasi masyarakat tersebut dapat dibubarkan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 juncto Pasal 16 UU No. 8 tahun 1945, jika dalam pembekuan organisasi tersebut organisasi yang bersangkutan tetap menjalankan aktifitasnya, sedangkan Pasal 15 mengatur bahwa Pemerintah dapat membubarkan suatu organisasi masyarakat itu tidak berasaskan Pancasila dan tidak menetapkan tujuan masing-masing sesuai dengan sifat kekhususannya, tidak mencantumkan Pancasila dalam pasal Anggaran Dasarnya, tidak mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, tidak menghayati, mengamalkan dan mengamankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tidak memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, menganut, mengembangkan dan menyebarkan ajaran Komunisme/Leninisme serta Ideologi, ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam segala bentuk dan perwujudannya. Ketentuan tersebut menunjukkan, bahwa pembekuan atau pembubaran suatu organisasi hanya semata-mata berdasarkan keputusan politik pemerintah.

Disisi lain kemerdekaan menyampaikan pendapat juga bagian dari hak asasi manusia sesuai dengan dalam hal ini secara jelas tercantum dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2005 mengenai jaminan hak-hak sipil dan politik, dimana poin-poin hak yang harus dilindungi oleh negara mengenai hak

berpendapat, hak berserikat, hak memilih dan hak sama dihadapan hukum dan pemerintahan, hak mendapatkan keadilan dan lain-lain.¹⁰ Seterusnya terdapat banyak Undang-Undang yang menjabar kepada pasal 28 UUD 1945 tersebut. Diantaranya Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum, UU ini mengatur mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi bagi setiap masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya dan bagi pemerintah agar dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, agar terjaminnya hak menyampaikan pendapat. Pasal 5 UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dinyatakan bahwa, “setiap warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk (a) mengeluarkan pikiran secara bebas, (b) memperoleh perlindungan hukum”.¹¹

Kebebasan berpendapat di Indonesia diwarnai dengan perkembangan hak-hak asasi yang pasang surut sejak kemerdekaan, diawali dengan demokrasi parlemen, hak asasi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak termuat dalam suatu piagam terpisah, tetapi tersebar dalam beberapa pasal, terutama Pasal 27-31 dan mencakup baik bidang politik serta ekonomi, sosial dan budaya. Dalam jumlah terbatas dan dirumuskan secara singkat. Hal ini tidak mengherankan mengingat bahwa naskah ini disusun pada akhir masa

¹⁰Majda El-Mujtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), Cet 2, hlm. 96.

¹¹Holid, “Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat” (<http://blogspot.com> diakses 14 Juli 2018 pukul 09.46 WIB).

pendudukan Jepang dalam suasana mendesak.¹² Diakui bahwa proses perumusan UUD 1945 sangat tergesa-gesa.¹³ Adapun pengaturan mengenai hak politik seperti kemerdekaan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan Undang-Undang pasal 28, jadi hak asasi tersebut dibatasi oleh Undang-Undang.¹⁴

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Tinjauan fiqh siyasah terhadap kemerdekaan berkumpul dalam mengeluarkan pendapat”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kemerdekaan berkumpul dalam mengeluarkan pendapat di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap kemerdekaan berkumpul dalam mengeluarkan pendapat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan kemerdekaan berkumpul dalam mengeluarkan pendapat di Indonesia.
2. Untuk mengetahui konsep tinjauan *fiqh siyasah* terhadap kemerdekaan berkumpul dalam mengeluarkan pendapat.

¹²Miriam Budiardjo, *Dasar- Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia, 2008), Cet 3, hlm. 248.

¹³Majda El-Mujtaj, *Op. Cit.*, hlm. 61.

¹⁴Miriam Budiardjo, *Op. Cit.*, hlm. 249.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang peneliti kaji diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain:

1. Kegunaan akademik (*academic volue*)

Sebagai pemenuhan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan serta sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater dan kepada seluruh pembaca.

2. Kegunaan lain dari penulisan ini diharapkan bisa menambah wawasan keilmuan, khususnya bagi penulis sebagai calon sarjana syari'ah. Kegunaan sosial (*social value*), yang diharapkan berguna untuk menambah informasi kepada masyarakat Indonesia pada umumnya.

3. Kegunaan secara teoritis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pihak yang berkecimpung dalam bidang akademisi, badan hukum, dalam hal yang berjudul tentang tinjauan *fiqh siyasah* terhadap kemerdekaan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

4. Kegunaan secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bagi peneliti dapat lebih mengetahui dengan jelas mengenai pengaturan tentang kemerdekaan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat di Indonesia beserta dengan tinjauan *fiqh siyasahnya*.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam penulisan ini, maka penulis memberikan istilah dalam penelitian ini sebagai batasan masalah, yaitu:

1. Tinjauan berasal dari kata tinjauan adalah melihat, menjenguk, memeriksa, meneliti dan menelaah kembali untuk kemudian menarik kesimpulan dalam penelitian (sesudah penyelidikan).¹⁵
2. Fiqh menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Alquran dan sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Siyasah berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintahkan atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan.¹⁶ Kemerdekaan berkumpul ialah hak untuk menyatukan diri dengan manusia untuk waktu panjang guna mencapai suatu maksud tertentu dalam mengeluarkan pendapat. Kebebasan mengeluarkan pendapat adalah kebebasan hak setiap warga negara atau setiap individu untuk menyampaikan pikiran lisan maupun tulisan secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berserikat berarti berkumpul atau merupakan perkumpulan gabungan, ikatan yang mempunyai tujuan dan visi, misi tertentu. Dalam ajaran Islam Kebebasan berpikir, menyatakan pendapat dan berbeda pendapat termasuk kategori kebebasan yang universal. Dan kebebasan berpikir termasuk salah

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 1198.

¹⁶Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta Selatan: Gaya Media Pramata, 2001), Cet. 1. hlm. 3.

satu fitrah manusia atas watak aslinya termasuk dalam pengertian ini adalah kebebasan manusia menggunakan pikirannya untuk kepentingan pengetahuan umum.¹⁷

F. Tinjauan Pustaka

Pertama, penelitian yang di tulis oleh Raja adil siregar, Tinjauan Yuridis terhadap kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat berdasarkan Undang- Undang Dasar No. 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Penulis mencoba meneliti bagaimana penerapan UU ormas di Indonesia dan pelaksanaannya di lapangan, kemudian penulis juga melihat Implementasi dengan di berlakukannya UU No. 17 tahun 2013 terhadap kebebasan ormas tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada tinjauan fiqh siyasah terhadap kemerdekaan berkumpul dalam mengeluarkan pendapat. Persamaan antara penelitian terdahulu sama-sama membahas kemerdekaan berserikat berkumpul dalam mengeluarkan pendapat. Namun perbedaaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada tinjauan yuridis terhadap kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat dalam implementasi di berlakukannya undang-undang No. 17 tahun 2013 tentang ormas.¹⁸

¹⁷*Sayuthi Pulungan, Op. Cit.*, hlm. 139.

¹⁸*Media Penelitian* (<http://www.com> diakses, 17 Maret 2018, 15.07 WIB).

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Mohd Sabri Bin Mamat, kebebasan berpendapat dalam hukum Indonesia dan Malaysia (Analisis hukum positif dan hukum Islam), penulis skripsi terdahulu ini mencoba untuk menganalisis Undang-Undang Ormas No. 17 tahun 2013 dalam hal menyampaikan pendapat antara hukum Islam dan hukum positif. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi terdahulu ini adalah penelitian hukum normatif. Sementara penelitian penulis membahas mengenai tinjauan fiqh siyasah terhadap kemerdekaan berkumpul dalam mengeluarkan pendapat di Indonesia. perbedaaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objek kajiannya. Persamaanya sama-sama membahas kemerdekaan berpendapat dalam hukum positif.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*) yaitu serangkaian penelitian yang objek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedia, jurnal ilmiah, koran, majalah dan dokumen).¹⁹

2. Sumber data primer yaitu sumber data yang digunakan adalah literatur atau data-data yang langsung dikumpulkan atau diperoleh dari sumber

¹⁹Nana Syaodi, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009), hlm. 52.

pertamanya. Yang berkaitan dengan masalah tersebut sebagai acuan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Q.S Ali Imran ayat 104 dan 159.
 - b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Pembukaan Undang-Undang Dasar alinea 1 menyatakan:
“bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikeantasan dan perikeadilan”.
 - c) Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenan on Civil and Political Right* (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik).
 - d) Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang bentuk-bentuk Penyampaian pendapat dimuka umum.
 - e) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1986 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat.
 - f) Permendagri No. 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Sistem Informasi Ormas.
3. Sumber data sekunder merupakan bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer antara lain pendapat ahli hukum, Al-Qur'an dan Hadist.

4. Sumber data tersier merupakan data yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder seperti kamus-kamus dan ensiklopedia.²⁰

5. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) beranjak dari pandangan-pandangan di dalam ilmu hukum, pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum yang dihadapi. Pandangan doctrinal memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diambil sesuai dengan pendekatan yang dilakukan Peneliti mencari dan menggali bahan-bahan pustaka yang searah dengan pembahasan. Sehingga dapat diperiksa, menguji, menganalisis bahan-bahan, dan mengklasifikasikan tersebut baik secara primer maupun sekunder

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 32.

secara normatif dan yuridis formil dengan alasan-alasan penulis untuk dapat membandingkan dalam rangka untuk mendapatkan suatu kesimpulan.²¹

H. Sistematika Pembahasan

Bab I adalah pendahuluan yang memuat secara berurutan: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II berisikan pembahasan kemerdekaan berkumpul dalam mengeluarkan pendapat, meliputi pengertian kemerdekaan dan dasar hukum, kemerdekaan dalam Islam, macam-macam kemerdekaan dalam Islam.

Bab III pada penelitian ini meliputi, pengaturan kemerdekaan berkumpul dalam mengeluarkan pendapat dalam UU, hak asasi manusia perspektif barat, batasan-batasan menyampaikan pendapat, pengaturan berkumpul dalam Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia tahun 1945, pengaturan kemerdekaan menyatakan pendapat di Indonesia.

Bab IV untuk menguraikan hasil penelitian skripsi ini. Tinjauan fiqh siyasah terhadap kemerdekaan berkumpul dalam mengeluarkan pendapat.

Bab V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan yang memuat inti dari data yang dikumpul, atau merupakan jawaban dari rumusan masalah. Saran yang memuat tentang berbagai hal yang dirasa belum dilakukan dalam penelitian ini.

²¹Burhan Burgin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 131.

BAB II

KEMERDEKAAN BERKUMPUL DALAM MENGELUARKAN PENDAPAT

A. Pengertian Kemerdekaan

Kebebasan dalam bahasa Inggris di sebut dengan “*freedom*” dan dalam bahasa arab disebut “*al- hurriyah*” merupakan sunnatullah, yaitu peraturan, sistem atau ketentuan Tuhan untuk hambanya di dunia ini. Kebebasan kata lain dari kemerdekaan, yaitu tak ada tekanan, paksaan, ketakutan, sebuah kondisi yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi diri sendiri dan membuat pilihan tanpa adanya intervensi apapun dari pihak manapun. Kebebasan bukan berarti tanpa sebuah keterikatan, namun keterikatan terjadi saat dengan sadar diri rela untuk mengikatkan diri kebebasan pada sebuah tanggung jawab adapun definisi “*freedom*” (kebebasan) ialah:

1. *The condition of being free, the power to act or speak or think without externally imposed restraint* (kondisi menjadi bebas, kekuatan untuk bertindak atau berbicara atau berpikir tanpa hambatan eksternal yang di paksakan).
2. *Immunity from an obligation of duty* (kekebalan dari kewajiban atau tugas)
3. *The state of being free, exemption from the power and control of another, liberty, independence* (keadaan menjadi bebas, pembebasan dari kekuasaan dan control lain, kebebasan, kemerdekaan).¹

¹Musniumar “*Kebebasan Berkumpul dan Mengeluarkan Pendapat*” ([https://: wordpress.com](https://wordpress.com) diakses 29 Juli 2018 pukul 04.30 WIB).

A. Dasar Hukum Kemerdekaan Berkumpul dalam Mengeluarkan Pendapat

Agama Islam menganugerahkan hak kebebasan berpikir dan mengungkapkan pendapat kepada seluruh umat manusia. kebebasan ekspresi ini tidak hanya diberikan kepada warga negara ketika melawan tirani, namun juga bagi warga suatu negara Islam untuk bebas mempunyai pendapat-pendapat yang berbeda dan mengekspresikannya berkenaan dengan berbagai masalah. Kebebasan berpendapat ini harus dimanfaatkan untuk tujuan mensyiarkan kebajikan serta tidak menyebarkan kejahatan dan kezaliman.

Rasulullah SAW. Selama hidupnya telah memberikan kebebasan kepada kaum muslim dalam mengungkapkan pendapat mereka yang berbeda kepada beliau. Kebebasan berpikir dan berekspresi yang berlaku dalam masyarakat ideal di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Kebebasan dalam mengemukakan pendapat tanpa rasa takut ini tetap berlanjut sampai waktu setelah zaman Rasulullah Nabi Muhammad dalam hadistnya telah memperingatkan”orang-orang yang menyokong tindakan zalim para penguasa sesudahku, mereka bukan umatku”.²

Dalam Islam mengungkapkan pendapat merupakan hal yang sangat penting bahkan sebagai suatu hal yang wajib bagi setiap muslim yang berkaitan tentang akhlak, kepentingan dan peraturan hukum serta dalam setiap hal yang

²Syeck Syaikat Hussain, *Hak Asasi dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 71-72.

dianggap oleh syariat sebagai kemungkar.³ Maka memberikan kebebasan berpendapat adalah perkara yang wajib.⁴ Seperti firman Allah dalam Q.S. Ali Imran ayat 104 sbb:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

Dalam hal ini *amr bil-ma'ruf nahi mungkar* ialah pengungkapan pendapat dengan cara yang benar, untuk hal tersebut, Islam telah memilihkan menyatakan pendapat sebagai salah satu hak rakyat dan bahkan sebagai suatu kewajiban.⁵ Sebagaimana telah dinyatakan dalam ayat di atas, hak ini bukan merupakan sebuah hak yang mutlak, namun harus dijalankan menurut pembatasan-pembatasan umum tertentu. Yakni hak ini harus dilaksanakan untuk tujuan propaganda (dakwah) amal-amalan kebaikan dan kesalehan, serta harus dipergunakan untuk menumpas kejahatan dan kesesatan. Rakyat dapat bebas mengadakan dan mengorganisasi pertemuan, serta sebuah negara Islam

³Wahbah Az- Zuhaili, *Kebebasan dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005), Cet 1, hlm. 110.

⁴Raghib As-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), Cet 1, hlm. 105.

⁵Abu A'la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan* (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1984), hlm. 331.

tidak boleh melarang hak ini kecuali kalau mengadakan pelanggaran yang nyata. Sejauh mana hak itu diperlakukan pada masa awal sejarah Islam, dapat dicontoh dari kejadian pada masa Kekhalifahan Sayidina Ali, terdapat kelompok kaum muslim yang dikenal dengan kaum Khawarij. Mereka biasa mencaci maki khalifah dan mengancam akan membunuhnya. “selama mereka tidak secara nyata mengadakan pelanggaran terhadap negara, jika sekadar penggunaan kata yang kasar, maka tidaklah termasuk pelanggaran sehingga mereka harus ditahan.⁶ Pada masa kepemimpinan Abu Bakar juga telah di praktekan kemerdekaan berkumpul dalam mengeluarkan pendapat salah satunya adalah dengan memusyawarahkan khalifah pengganti dirinya setelah wafat, dengan mengemukakan Umar Ibnul Khattab sebagai calon Khalifah ketiga dan beliau pulalah calon yang dikemukakan kaum muslimin. Oleh karena itu, Abu Bakar menunjuk Umar sebagai Khalifah.⁷

Berbicara lebih umum dalam konteks yang lebih luas, dalam surat Ali Imran ayat 159, Allah memerintahkan kepada Nabi untuk melakukan musyawarah dengan para sahabat sebagai berikut:

..... فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ^ط

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

⁶Syeck Syaikat, *Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 84.

⁷A. Syalabi, *Sejarah Kebudayaan Islam* (Jakarta: PT Pustaka Al Husna Baru, 2003), hlm. 204.

Artinya: Maka maafkanlah mereka dan mohonlah ampun kepada Allah untuk mereka serta bermusyawarahlah dalam memutuskan sesuatu urusan. Apabila kamu telah bertekad bulat (dengan keputusan tersebut) Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang bertawakkal.

Ayat ini turun berkenaan peristiwa perang Uhud yang membawa kekalahan umat Islam, serta ini juga mengajarkan kepada Nabi, dan tentunya kepada seluruh umat beliau, agar bermusyawarah dalam memutuskan sesuatu yang menyangkut kepentingan umat Islam.⁸ Pada Perang Uhud Nabi mendengar balatentara Quraisy telah berangkat dari Mekkah menuju Madinah, maka bermusyawarahlah beliau dengan para para sahabat membicarakan tindakan apa yang harus diambil, kemudian pemuda-pemuda Islam dan orang-orang yang dulu tidak ikut serta dalam perang Badr, mengusulkan kepada Nabi agar kaum Muslimin ke luar untuk menghadapi musuh di luar kota, ada pula beberapa orang sahabat mengusulkan agar kaum Muslimin jangan keluar kota Madinah, tetapi bertahan saja dalam kota, dan mengadakan perlawanan dan pembelaan dari rumah-rumah dan lorong-lorong kota.

Rasulullah sendiri cenderung kepada pendapat yang kedua, tetapi pendapat yang pertama banyak mendapat dukungan dari kaum Muslimin. Oleh karena itu keluarlah Rasulullah bersama seribu orang pemanggul senjata dari kaum Muslimin, untuk menghadapi musuh yang menyerang.⁹ Tidak hanya pada perang Uhud kemerdekaan berkumpul dalam mengeluarkan pendapat di

⁸Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 185.

⁹*Op.Cit. hlm. 152.*

praktekan akan tetapi pada perang Ahzab pada masa itu posisi kaum Muslimin dalam membela dan mempertahankan diri.

Salman al Farisi mengusulkan kepada Rasulullah supaya membuat Khandaq (parit) yang dalam lagi lebar disebelah utara kota, sedang bahagian kota yang sebelah barat harus di jaga bersama-sama, rumah-rumah diperhubung- hubungkan, lorong-lorong dan gang-gang ditutup, sehingga kota Madinah merupakan sebuah benteng. Kaum laki-laki harus keluar untuk mempertahankan dan melindungi kota di belakang parit. Usul Salman ini diterima oleh Nabi dan beliau sendiri turut serta menggali parit bersama-sama kaum Muslimin, sehingga pertahanan kota Madinah selesai.¹⁰ Kemerdekaan menyatakan pendapat ini jauh telah dipraktekkan oleh sejarah Islam sejak kurun waktu yang sangat panjang dengan amat menakjubkan, salah satu contoh, seorang sahabat Habab bin Mundzir Radhiyaallahu Anhu memberikan pendapatnya secara pribadi dalam mengatur strategi pada perang Badr yang tidak sesuai dengan apa yang di pandang Rasul, lantas Rasul pun mengikuti pendapat itu.

Islam memberikan toleransi akan kebebasan berpendapat dalam segala ruang lingkup perkara dunia, baik dalam urusan umum maupun kelompok. Kebebasan berpendapat merupakan prasyarat penting untuk sebuah negara demokrasi. Demokrasi bermakna diberi kebebasan untuk memilih dan menilai yang wujudnya kebebasan berpendapat, berhimpun dan berpersatuan. Suatu

¹⁰*Op.Cit*, hlm. 156.

pemerintahan dikatakan demokrasi, bila mekanisme pemerintahan mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi.¹¹ dalam kehidupan masyarakat dunia, pengakuan hak asasi manusia secara formal dirumuskan di dalam *Declaration Of Human Right* oleh perserikatan bangsa-bangsa pada tahun 1949.¹²

B. Macam-Macam Kemerdekaan (*Al-huriyah*) dalam Islam

Kemerdekaan yang sesungguhnya dimulai dari pembebasan diri dari pengaruh hawa nafsu serta mengedalikannya di bawah bimbingan keimanan dan akal sehat. Dengan demikian, kebebasan bukanlah kebebasan mutlak, akan tetapi kebebasan dan kemaslahatan hidup manusia di muka bumi , kebebasan ini bias dirinci lebih jauh seperti:

1. Kebebasan berpikir. Agar manusia terbebas dari keraguan dan *taqlid* buta bahkan Islam mendorong untuk bebas memikirkan tentang alam semesta, tentang dirinya, tentang apa yang di dengar.
2. Kebebasan beragama. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk menganut agama yang dia kehendaki dan tidak seorang pun bias memaksa baik dengan kekerasan ataupun dengan cara halus untuk berpindah agama, tidak ada paksaan dalam dirinya.

¹¹Tim Ice Uin, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenada Media, 2005), Cet 2, hlm 122.

¹²Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam* (Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press, 1993), Cet 1, hlm. 297.

3. Kebebasan menyatakan pendapat. Kebebasan menyatakan pendapat ini di dalam hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal *al-akhlaq al-karimah* dan masalah umum dan dalam rangka *amr ma'ruf nahi mungkar* menjadi wajib. Akan tetapi, manusia tidak bebas menyatakan pendapat yang bersifat permusuhan, penghinaan, dan penghujatan tanpa bukti yang menyakinkan.
4. Kebebasan untuk menuntut ilmu, kebebasan ini sesungguhnya adalah akibat dari kebebasan berpikir. Bahkan, menuntut ilmu menjadi suatu kewajiban dalam keadaan tertentu yaitu apabila berkaitan ilmu pengetahuan.¹³
5. Kebebasan berekspresi ini tidak hanya diberikan kepada warga negara ketika melawan tirani, namun juga bagi setiap individu untuk bebas mengeluarkan pendapat dan sekaligus mengekspresikannya berkaitan dengan berbagai masalah. Rasulullah SAW selama hidupnya telah memberikan kebebasan kepada para sahabatnya untuk mengungkapkan pendapat sekalipun berbeda dengan pendapat pribadi beliau. Rasulullah SAW telah menempa kepribadian para sahabat sedemikian rupa sehingga mereka dapat mengekspresikan perbedaan pendapat tanpa ragu-ragu. Sebagai contoh, Rasulullah SAW mengajak bermusyawarah dan berdialog dengan para sahabatnya berkait dengan perlakuan terhadap para tawanan perang Badar. Ketika itu ada dua pendapat sahabat senior yang muncul pendapat Abu Bakar Siddiq dan pendapat Umar bin Khattab. Abu Bakar mengajukan

¹³H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), Cet 4, hlm. 129.

pendapatnya, untuk mengambil tebusan (*fidyah*) dari para tawanan itu. Sedangkan Umar bin Khattab berpendapat lebih tegas, bahwa para tawanan Badar itu harus dibunuh. Menyikapi dua pendapat tersebut, Rasulullah SAW berjihad, dengan memilih pendapat Abu Bakar Siddiq menerima tebusan dari tawanan perang Badar itu. Di samping itu tradisi politik yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq dan Khalifah Umar bin Khattab biasa mengundang kaum muslimin untuk meminta kritik mereka terhadap berbagai kebijakannya tanpa ragu.¹⁴

6. Kebebasan berkumpul. Agama Islam telah menganugerahkan kepada rakyat hak untuk membentuk perkumpulan dan partai atau organisasi, hak ini bukan merupakan sebuah hak yang mutlak, namun harus dijalankan menurut pembatasan-pembatasan tertentu, yakni harus dilaksanakan untuk menumpas kesesatan dan kejahatan.
7. Kebebasan berpindah. Agama Islam menganugerahkan hak kebebasan bergerak atau berpindah kepada umat manusia.¹⁵

C. Konsep Amar Ma'ruf dan Nahi Mungkar dalam Kebebasan Berpendapat

Menurut Abu A'la al-Maududi, ada kalanya pengungkapan suatu pendapat, atau mengemukakannya semata-mata, merupakan suatu hal yang tidak dapat diterima sama sekali. Dan ada kalanya hal itu dapat membangkitkan

¹⁴Journal.uinjkt.ac.id/Ahmad Mukri Aji, *Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Persepektif Islam*, (diakses pada 29 Juli 2018 pukul 06. 11).

¹⁵Syeck Syaukat, *Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), Cet 1, hlm. 85.

fitnah dan ada kalanya berlawanan dengan akhlak dan amanat manusia yang tidak dapat dibiarkan atau dimaafkan oleh hukum apa pun.¹⁶

Menurut Ibn Taimiyah, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar tidak wajib bagi setiap orang, tapi wajib kifayah, sebagaimana yang di tunjukkan oleh Alquran. Apabila tidak ada melaksanakan kewajiban tersebut, maka berdosa semua orang yang mampu menurut kadar kemampuannya. Sebab amar ma'ruf nahi mungkar itu merupakan kewajiban atas setiap insan menurut kesanggupannya, sebagai sabda Rasulullah SAW:

عن طارق بن شهاب : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من رأى منكم منكراً فليغيرهوه فإن لم يستطع فليقلبه وذلك اضعف الايمان رواه مسلم

Artinya: dari Thariq bin Syihab, dia berkata: “aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu, maka dengan lisannya dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya dan itulah selemah-lemah iman”. (Riwayat Muslim (1/50)).¹⁷

Adapun dalam menegakkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar harus dengan adab dan tertib. Wahbah Az Zuhaili menulis dalam bukunya, kebebasan dalam Islam, bahwa dalam kebebasan berpendapat ada tolak ukurnya, sebagai berikut:

¹⁶Abu A'la al Maududi, *Khilafah dan Konsep Pemerintahan Islam Serta Studi Krisis Terhadap Kerajaan Bani Umayyah dan Bani Abbas* (Bandung: Mizan, 2007), Cet 1, hlm. 303.

¹⁷Syeck Syaikat Husein, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam* (Jakarta: Gema Insane Press, 1996), hlm. 116.

- a) Islam memerintahkan untuk selalu beretika dalam berdebat dan mengungkapkan pendapat serta menghargai pendapat orang lain tanpa harus buru-buru memberi putusan hukum.
- b) Islam melarang perdebatan yang dapat mendatangkan permusuhan dan kebencian. Allah SAW berfirman:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْ لَهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ

رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Artinya: Serulah manusia kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.

(QS An Nahl 125).

Adapun batasan-batasan kebebasan berpendapat tidak boleh mengakibatkan fitnah dan perpecahan umat.

- a) Kebebasan berpendapat ini tidak boleh berakibat menyebarkan pembangkangan, hawa nafsu dan bid'ah di antara umat Islam.
- b) Kebebasan berpendapat ini tidak boleh mendatangkan penghinaan atau kata-kata kotor atau membicarakan rahasia orang lain. Allah SAW berfirman:

لَا تُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوِّءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿١٤٨﴾

Artinya: Allah tidak menyukai Ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (An-Nisa:148).

Ini menunjukkan bahwa syariat Islam mengkombinasikan antara kebebasan dan batasan. Kebebasan berpendapat dalam Islam tidak akan tegak kecuali atas dasar wawasan keilmuan. Dan kebebasan berpendapat dan berekspresi memberikan manfaat bagi individu dan umat yang dapat memupuk rasa persaudaraan, kecintaan dan rasa hormat antara mereka, sehingga kesombongan pribadi dan kelompok akan tercabut.¹⁸

¹⁸Wahbah Az- Zuhaili, *Kebebasan Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005), Cet 1, hlm. 119.

BAB III

PENGATURAN KEMERDEKAAN BERKUMPUL DALAM MENGELUARKAN PENDAPAT DI INDONESIA

A. HAM Perspektif Barat

Secara historis usaha-usaha untuk memecahkan persoalan kemanusiaan telah dirintis sedemikian rupa. Hampir seluruh pemikiran yang berkembang menguatkan pendirian akan pentingnya citra manusia, yakni kemerdekaan dan kebebasannya. selain itu upaya tersebut dilakukan karena hak-hak asasi manusia sesungguhnya memang bagian dari hakikat kemanusiaan yang paling instrinsik, maka sejarah pertumbuhan konsep-konsepnya dan perjuangan penegakannya sekaligus menyatukan dengan sejarah peradaban manusia itu sendiri. Secara ringkas, uraian berikut akan menggambarkan kronologis konseptualisasi penegakan HAM yang diakui secara yuridis-formal perkembangan berikut juga menggambarkan pertumbuhan kesadaran pada masyarakat barat.

Tonggak-tonggak sosialiasasinya adalah sebagai berikut: pertama, dimulai paling dini, oleh munculnya perjanjian Agung (*Magna Charta*) di Inggris pada 15 Juni 1215 sebagai raja Richard berhati singa, seorang pemimpin tentara salib. Isi pokok dokumen itu adalah hendaknya raja tak melakukan pelanggaran terhadap hak milik dan kebebasan pribadi seorang rakyat.

Kedua, keluarnya *bill of right* pada 1628, yang berisi penegasan tentang pembatasan kekuasaan raja dan dihilangkannya hak raja untuk memenjarakan dan menyiksa tanpa dasar hukum. Ketiga, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada 6 Juli 1776 yang memuat penegasan bahwa setiap orang dilahirkan dalam persamaan dan dengan hak untuk hidup dan mengejar kebahagiaan serta keharusan mengganti pemerintahan yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dasar tersebut. Keempat, deklarasi hak-hak asasi manusia dan warga negara dari perancis pada 4 Agustus 1789 dengan menitik beratkan kepada lima hak asasi kepemilikan (*propice*), kebebasan (*liberte*), persamaan (*egalite*), keamanan (*securite*) dan terhadap penindasan (*resistence a I' oppression*). Kelima, Deklarasi Universal tentang hak-hak asasi manusia (*Universal Declaration Of Human Rights/UDHR*).

Setiap kali menyebutkan hak-hak asasi dengan sendirinya rujukan paling baku ialah UDHR/DUHAM. Karena UDHR/DUHAM dipandang sebagai puncak konseptual HAM sejagat. Ciri yang terpenting adalah HAM hanya terbatas pada bidang hukum dan politik.¹

Berdasarkan Undang-Undang No. 9 tahun 1998 terdapat lima asas yang merupakan landasan kebebasan bertanggung jawab dalam berpikir dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Kelima asas tersebut, yaitu.

¹Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group), hlm. 50-55.

1. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban.
2. Asas musyawarah dan mufakat.
3. Asas kepastian hukum dan keadilan.
4. Asas proporsional.
5. Asas mufakat.

B. Batasan-Batasan Mengemukakan Pendapat.

Pembatasan ini dimaksud agar terwujudnya kebebasan bertanggung jawab. Orang tidak boleh sebebasnya dalam menyatakan pendapat tetapi tunduk pada beberapa batasan antara lain :

1. Hak dan kebebasan orang lain
2. Norma-norma yang diakui dan berlaku umum
3. Keamanan dan ketertiban umum
4. Keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa

C. Pengaturan Kemerdekaan Berkumpul di Indonesia

Kebebasan berserikat berkumpul yang terimplementasi dalam organisasi masyarakat dijamin kebebasannya oleh konstitusi negara namun demikian, kebebasan ini tidak boleh melanggar hak-hak orang atau kelompok lain.

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, kriteria sebuah organisasi dapat dibekukan, diatur dalam UU No. 8 tahun 1985 bab VII tentang pembekuan dan pembubaran yang meliputi tiga pasal. Yaitu, pasal 13, pasal 14 dan pasal 15. Dalam melakukan pembekuan organisasi, pemerintah tidak dapat dengan serta merta melakukan pembekuan dengan begitu saja,

tetapi dengan melalui mekanisme dan tahapan-tahapan administratif. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah-kaidah hukum administratif negara yang menganut bahwa pemberian sanksi dilakukan secara bertahap, yaitu teguran, sanksi administratif dan seterusnya dalam hal ini, pembekuan organisasi harus melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:²

1. Melakukan teguran tertulis selam 2 (dua) kali, dengan tenggang waktu antara teguran pertama dengan kedua selama 10 hari.
2. Apabila, setelah mencapai waktu 1 bulan melalui teguran, pengurus organisasi belum melakukan respon, maka pemerintah daerah wajib memanggil pengurus tersebut untuk dimintai keterangan
3. Apabila melalui surat panggil, pengurus organisasi belum juga memenuhi panggilan untuk dimintai keterangan, maka pemerintah berhak untuk melakukan pembekuan.
4. Sebelum melakukan pembekuan, sesuai tingkatan pemerintahan, maka pemerintah daerah wajib meminta pertimbangan Mahkamah Agung untuk organisasi yan bersifat nasional.

Dalam pasal 13 UU No. 8 tahun 1985 disebutkan bahwa suatu ormas dapat dibekukan kepengurusannya, apabila organisasi kemasyarakatan ini:

- a. Melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum
- b. Menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan pemerintah

²Pasal 23 PP Nomor 18 tahun 1986.

- c. Memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara.

Batasan yang dimaksud mengganggu ketertiban umum ditentukan secara limitatif dalam pasal 19 PP No. 18 tahun 1986, yaitu kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 18 meliputi:

- a) Menyebarluaskan permusuhan antarsuku, agama, ras, dan antargolongan.
- b) Memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa
- c) Merongrong kewibawaan dan mendiskreditkan pemerintah
- d) Menghambat pelaksanaan program pembangunan
- e) Kegiatan lain yang mengganggu stabilitas politik dan keamanan.

Selanjutnya yang dimaksud bantuan asing dan memberikan bantuan kepada pihak asing, diatur dalam pasal 21 PP No. 18 tahun 1986 yaitu:

1. Menerima bantuan asing. Bantuan dari pihak asing yang harus mendapatkan persetujuan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 meliputi bantuan:
 - a. Keuangan
 - b. Peralatan
 - c. Tenaga dan fasilitas
2. Memberi bantuan kepada pihak asing. Bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 meliputi bantuan:

- a. yang dapat merusak hubungan antara negara Indonesia dengan negara lain
- b. yang dapat menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap keselamatan negara
- c. yang dapat mengganggu stabilitas nasional
- d. yang dapat merugikan politik luar negeri.

D. Perkembangan Pemikiran HAM di Indonesia

Pemikiran HAM dalam periode sebelum kemerdekaan dapat di jumpai dalam organisasi pergerakan seperti pada gerakan Boedi Oetomo, perhimpunan Indonesia, sarekat Islam, partai komunis Indonesia, *indische partij*, partai nasional Indonesia, pendidikan nasional Indonesia, dan perdebatan dalam BPUPKI, sedangkan pemikiran HAM dalam periode setelah kemerdekaan (1945-sekarang) di bagi dalam periode 1945-1950. Periode 1950-1959, periode 1959-1966, periode 1966-1998 dan periode 1998 sekarang.³

a) Periode Sebelum Kemerdekaan (1908-1945)

Dalam konteks pemikiran HAM, para pemimpin Boedi Oetomo telah memperlihatkan adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang di tujukan pemerintah kolonial maupun dalam tulisan yang di muat surat kabar *georoe desa*. Bentuk pemikiran HAM Boedi Oetomo dalam bidang hak kebebasan kemerdekaan berserikat dan mengeluarkan pendapat selanjutnya, pemikiran HAM pada bidang

³Dede Rosya dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Prenada Media, 2000), Cet 1, hlm. 206.

perhimpunan Indonesia banyak dipengaruhi oleh para tokoh organisasi seperti Mohammad Hatta, Nazir Pamontjak, Ahmad Soebardjo, A.A. Maramis dan sebagainya. Salah satu pemikiran dari perhimpunan Indonesia seperti dalam pidato Muhammad Hatta : semenjak pasifik menunjukkan perkembangan ekonominya, sejak itu ia masuk pada pusat politik dunia. Pertentangan kekuasaan sudah mulai, yang akan berkembang menjadi drama-drama bangsa yang hebat, yang dimasa sekarang kita belum dapat menggambarannya. Karena apabila perang pasifik berdarah antara timur dan barat, tetapi juga akan menyudahi kekuasaan bangsa-bangsa berkulit berwarna. Dunia akan memperoleh wajah baru yang lebih baik kalau dari pertempuran itu kulit berwarna mendapat kemenangan. Karena kelemahan kelembutan dan perasaan damainya bangsa kulit berwarna akan tanggung untuk perdamain dunia, dengan sendirinya perhubungan kolonial akan diganti oleh masyarakat dunia yang di dalamnya hidup bangsa-bangsa merdeka yang berkedudukan yang sama.⁴

Pemikiran HAM yang paling menonjol pada *indische partij* adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakuan yang sama dan hak kemerdekaan sedangkan pemikiran HAM pada partai nasional Indonesia mengedepankan pada hak untuk memperoleh kemerdekaan (*the right of self determination*). Pemikiran HAM sebelum Indonesia merdeka juga terjadi pada dalam perdebatan di sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha

⁴*Ibid.*, hlm. 207.

Persiapan Kemerdekaan Indonesia antara Soekarno dan Soepomo di satu pihak dengan Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin pada pihak lain yang terjadi dalam sidang BPUPKI berkaitan dengan masalah hak persamaan di muka hukum, hak berserikat, hak berkumpul, hak mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan lain-lain.⁵ Dalam berbagai ketentuan yang telah di akomodasi dalam UUD pasal 28e ayat 3 yang berkenaan dengan ketentuan kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat Soekarno menyatakan:

“kita menghendaki keadilan sosial. Buat apa *grondwet* menuliskan bahwa manusia bukan sahaja mempunyai hak kemerdekaan suara, kemerdekaan memberikan suara, mengadakan persidangan dan berapat, jikalau misalnya tidak ada *sociela rechvaardigheid* yang demikian itu? Buat apa kita membuat *grounwet*, apa guna *groundwet* itu kalau iya tak dapat mengisi perut orang hendak mati kelaparan. *Groundwet* yang berisik “*droit de I home et du citoye*” itu, tidak bisa menghilangkan kelaparannya orang yang miskin yang hendak mati kelaparan. Maka oleh karena itu, jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita kepada paham kekeluargaan, faham tolong menolong, faham gotong royong dan keadilan sosial, enyahlah tiap-tiap

⁵*Ibid.*, hlm. 208-209.

pikiran, tiap-tiap faham individualisme dan liberalisme”.⁶ Terhadap pandangan Soekarno, Hatta berpendapat sebagai berikut:

“Memang kita harus menentang individualisme, kita mendirikan negara baru di atas gotong-royong dan hasil usaha bersama. Tetapi satu hal yang saya kuatkan, kalau tidak ada satu keyakinan atau satu tanggung jawab kepada rakyat dalam Undang-Undang Dasar mengenai hak untuk mengeluarkan pendapat suara, yaitu bahwa nanti diatas Undang-Undang Dasar yang kita susun sekarang ini, mungkin terjadi suatu bentukan negara yang kita setuju, hendaknya kita memperhatikan syarat-syarat supaya negara yang kita bikin, jangan menjadi negara kekuasaan. Kita menghendaki negara pengurus, kita membangun masyarakat baru yang berdasarkan gotong-royong, usaha bersama, tujuan kita adalah membarui masyarakat. Tetapi disebelah itu jangan kita memberikan kekuasaan yang hendak terbatas kepada negara untuk menjadikan diatas negara baru itu suatu negara kekuasaan.

Sebab itu, ada baiknya dalam salah satu pasal, misalnya pasal yang mengenai warga negara disebutkan juga, supaya tiap-tiap warga negara jangan takut untuk mengeluarkan suaranya, yang perlu disebut di sini hak untuk berkumpul dan bersidang dan lain-lain. Jadi, bagaimanapun juga, kita menghargai tinggi keyakinan itu diatas kemauan kita untuk menyusun

⁶Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat* (Jakarta: PT Refika Aditama, 2005), Cet 1, hlm. 87.

negara baru, tetapi ada baiknya jaminan diberikan kepada rakyat, yaitu hak untuk merdeka berpikir, memang ini agak sedikit berbau individualisme, tetapi saya katakan tadi bahwa ini bukan individualisme, juga dalam *collectivisme* ada sedikit hak bagi anggota-anggota *collectivisme*, anggota-anggota dari keluarga itu untuk mengeluarkan perasaannya”.⁷

Dari perdebatan tersebut mengenai perlu tidaknya ketentuan mengenai kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dapat diselesaikan dengan diterimanya usulan hatta dan beberapa anggota lainnya seperti Supomo, yang pertanyaannya sebagai berikut:⁸

“oleh karena itu, kami usulkan suatu aturan yang mengandung kompromis, akan tetapi tidak akan menentang sistematis rancangan anggaran dasar ini, ialah dengan menambahkan di dalam Undang-Undang Dasar suatu pasal yang berbunyi: “ hukum yang menetapkan kemerdekaan penduduk untuk bersidang dan berkumpul, untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan lain-lain diatur dengan Undang-Undang” . .

Dengan ini pertama, kita tidak mengemukakan hak yang dinamai *subjectief recht*, seperti hak perorangan, oleh karena itu adalah hasil aliran pikiran perseorangan, akan tetapi hal itu disini disebut hukum, bagaimanapun juga diatur dalam Undang-Undang, bahwa hukum yang menetapkan kemerdekaan penduduk untuk bersidang dan berkumpul, untuk

⁷Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Jakarta: Penerbit P.T. Alumni, 2006), hlm. 23-24.

⁸*Ibid.*, hlm. 25.

mengeluarkan pikiran dengan lisan ditetapkan dalam Undang-Undang dengan demikian hal itu adalah kewajiban, ketentuan itu mewajibkan pemerintah untuk membuat Undang-Undang tentang hal itu.

b) Periode Setelah Kemerdekaan (1945-Sekarang)

Pemikiran HAM pada periode awal kemerdekaan masih menekankan pada hak untuk merdeka (*self determination*) hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Pada awal kemerdekaan sebagaimana di tunjukkan dalam Maklumat Pemerintah tanggal 1 November 1945 yang menyatakan:

“sedikit lagi kita akan mengadakan pemilihan umum sebagaimana bukti bagi kita cita-cita dan dasar kerakyatan itu benar-benar dasar dan pedoman penghidupan masyarakat dan negara kita. Mungkin sebagai akibat pemilihan itu pemerintah akan berganti dan UUD kita akan disempurnakan menurut kehendak rakyat yang terbanyak”.

Langkah selanjutnya memberikan keleluasaan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik, sebagaimana yang tertera dalam maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 yang antara lain: (1). Pemerintah menyukai timbulnya parta-partai politik, karena dengan adanya partai-partai politik itulah dapat di pimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat; (2). Pemerintah berharap partai-partai itu telah

tersusun sebelum di langsungkannya pemilihan anggota badan perwakilan rakyat pada bulan Januari 1946.

c) Periode 1950-1959

Periode 1950-1959 dalam perjalanan negara Indonesia dikenal dengan sebutan periode demokrasi parlemen. Pemikiran HAM pada periode ini mendapat momentum yang sangat membanggakan, karena suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi parlementer mendapatkan tempat di kalangan elit politik. Seperti dikemukakan oleh Prof Bagir Manan pemikiran dan aktualisasi HAM pada periode ini mengalami pasang dan menikmati bulan madu kebebasan. Indikatornya menurut ahli hukum tata negara ini ada tiga aspek. Pertama, semakin banyak tumbuhnya partai-partai politik dengan beragam ideologi masing-masing. Kedua kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi betul-betul menikmati kebebasannya.

d) Periode 1945- sekarang

Pada masa pemerintahan Habibie penghormatan dan pemajuan HAM mengalami perkembangan yang sangat signifikan yang tandai oleh adanya TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM dan disahkannya sejumlah konvensi HAM yaitu dengan UU No. 5/1999; Konvensi ILO No. 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi dengan Keppres No. 83/1998 ; Konvensi ILO No. 105 tentang penghapusan kerja paksa dengan UU No21/1999 dan lain lain.

Menurut Prof. Bagir Manan membagi HAM pada kategori yaitu: hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan lain-lain. Hak sipil terdiri dari hak diperlakukan sama di muka hukum, hak bebas dari kekerasan, hak khusus bagi kelompok anggota masyarakat tertentu, dan hak hidup. Hak politik terdiri dari hak kebebasan berserikat dan berkumpul, hak kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan hak menyampaikan pendapat di muka umum. Sementara itu, Prof. Baharuddin Lop, membagi HAM dalam beberapa jenis yaitu hak persamaan dan kebebasan, hak hidup, hak memperoleh perlindungan, hak penghormatan pribadi, hak menikah dan berkeluarga dan lain-lain.

Hak personal, hak legal, hak sipil dan politik yang terdapat dalam pasal 3-21 dalam DUHAM tersebut memuat:

1. Hak bebasan berpikir, berkesadaran dan beragama
2. Hak bebas berpikir, dan menyatakan pendapat
3. Hak untuk berhimpun dan berserikat
4. Hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan hak atas akses yang sama terhadap pelayanan masyarakat dan seterusnya.

Sementara itu dalam UUD 1945 (amandemen I – IV UUD 1945) memuat hak asasi manusia yang terdiri atas:

1. Hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat
2. hak kedudukan yang sama di dalam hukum
3. Hak kebebasan berkumpul

4. Hak kebebasan beragama
5. Hak penghidupan yang layak
6. Hak kebebasan berserikat⁹
7. Hak memperoleh pengajaran atau pendidikan

E. Pengaturan Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Indonesia

Secara horizontal, pengaturan hak kebebasan menyatakan pendapat dalam UUD di Indonesia telah ditegaskan, dari seluruh konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Meskipun dalam dinamika pasal secara tegas memberikan jaminan atas perlindungan hak menyatakan pendapat secara baik, pengakuan ini menunjuk sebuah komitmen atas kepentingan dan perlindungan rakyat.

Akan tetapi dalam tataran vertikal yang mengacu kepada perundang-undangan di bawah UUD, pengaturan hak kebebasan menyatakan pendapat mengalami pasang surut yang tidak bisa dipisahkan dengan konfigurasi politik pemerintahan pada era tertentu, sebagaimana dimaklumi bahwa peraturan hak-hak hukum, yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan di bawah UUD, mengalami era keterbukaan sejak pemerintahan Habibie dan seterusnya.¹⁰ Ketika pemerintahan Habibie (1998-1999), tepatnya pada 15 Agustus 1998, telah diatur kerangka Kerja Komnas HAM melalui Kepres No. 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia

⁹*Ibid.*, hlm. 209-216.

¹⁰Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002* (Jakarta: Kencana Premada Media Group, 2005), Cet 2, hlm. 118.

Indonesia. Tujuan Rencana Aksi Nasional adalah untuk menjamin peningkatan, pemajuan, dan perlindungan hak asasi manusia Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat istiadat, budaya, dan agama berdasarkan Pancasila, UUD 1945. Rencana Aksi Nasional dilaksanakan secara terpadu dalam sebuah program lima tahunan.

Hal ini menunjukkan kesinambungan program yang sebenarnya dapat saja ditinjau, sebelum UU ini diberlakukan, pada tanggal 24 Juli 1998, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, Perpu ini mengatur perlunya kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum sebagai hak asasi manusia dilakukan secara bertanggung jawab agar tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain serta kepentingan masyarakat. Pengaturan tersebut dirasakan penting mengingat selama ini pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, seperti unjuk rasa, diikuti dengan tindakan-tindakan perusakan, pembakaran dan penjarahan. Hal ini tertuang dalam konsideres yang berbunyi:

- 1) Bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul dalam bentuk menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Bahwa menyampaikan pendapat di muka umum walaupun merupakan hak asasi manusia, tetapi pelaksanaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, kesuliaan dan

kesantunan serta tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain serta kepentingan masyarakat yang wajib dilindungi.

- 3) Bahwa pada saat sering terjadi gelombang unjuk rasa yang tidak terkendali diberbagai tempat seringkali diikuti dengan tindakan perusakan, pembakaran dan penjarahan, yang menimbulkan kerugian baik materil maupun immaterial serta mengakibatkan perasaan tidak aman pada masyarakat atau membahayakan persatuan , kesatuan bangsa dan negara.
- 4) Bahwa untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban nasional yang kondusif untuk melaksanakan pembangunan serta memberikan perlindungan dan perasaan aman bagi masyarakat, perlu segera diadakan pengaturan mengenai penyampaian pendapat di muka umum.

Namun, dalam perjalanan selanjutnya DPR menyatakan penolakan terhadap perpu tersebut yang di sebabkan beberapa hal:

- 1) Kondisi psikologis masyarakat yang sangat berprasangka terhadap usaha-usaha pemerintahan untuk mengendalikan bahkan membungkam kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kebebasan berapat, berkumpul dan lain lain.
- 2) Terdapat materi muatan yang sangat bertentangan dengan prinsip kebebasan pers karena termasuk yang diberitahukan kepada Polri sebelum pemaparan dimuat dalam media massa sebagaimana termuat dalam pasal 8

ayat 1 huruf e, ini merupakan suatu bentuk “*licensing*” yang pada prinsipnya bertentangan dengan prinsip *freedom of press*.

- 3) Pemerintah tidak dapat memberi keyakinan mengenai keadaan hak ikhwal kegentingan yang memaksa sebagai dasar kewenangan dan pembenaran pembuatan Perpu.
- 4) Materi muatan Perpu No. 2 Tahun 1998 diikuti dengan kesepakatan untuk menyusun RUU baru tentang penyampaian pendapat di muka umum yang kemudian menjadi UU No. 39 Tahun 1998 pada dasarnya, ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam UU No 9 Tahun 1998 tidak mengalami banyak perubahan dengan Perpu No. 2 Tahun 1998.¹¹ Perbedaan yang sangat penting tampak dari beberapa hal, sebagai berikut :
 - a) Di hilangkan pemaparan melalui media massa baik cetak maupun elektronik sebagai salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang harus diberitahukan Polri.
 - b) Adanya penambahan beberapa istilah dan pengertian baru dan perubahan dalam pengertian dalam Bab ketentuan umum. Penambahan yakni dengan dicantumkannya istilah dan pengertian mimbar bebas. Sedangkan perubahan tampak pada istilah definisi unjuk rasa, semua istilah dan definisi unjuk rasa dibedakan dengan demonstrasi, sedangkan dalam

¹¹Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Jakarta: Penerbit PT. Alumni, 2006), hlm. 189.

Undang-Undang No 2 Tahun 1998 istilah pengertian unjuk rasa atau demonstrasi adalah sama.

Secara garis besar, ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam UU No. 9 Tahun 1998 dapat di kategorikan dalam beberapa bagian, yaitu:¹²

- a. Ketentuan-ketentuan yang memuat pembatasan.¹³
- b. Ketentuan-ketentuan yang memuat bentuk-bentuk penyampaian pendapat di muka umum.¹⁴
- c. Ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan muatan pemberitahuan
- d. Ketentuan lain.

Dalam kaitan pembatasan UU No. 9 tahun 1998 menegaskan bahwa penyelenggara wajib memberitahukan kepada Polri sebelum kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum dilakukan, ini merupakan suatu izin dan dilakukan semata-mata untuk menghindari terjadinya suatu hal yang tidak bisa di kontrol pada saat kegiatan dilakukan.¹⁵

Selanjutnya ketentuan-ketentuan pembatasan penyampaian pendapat di muka umum, polri dapat membubarkan penyampaian pendapat apabila:

¹²*Ibid.*, hlm. 190.

¹³Pasal 9 ayat 2 berbunyi, *Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana di maksud dalam ayat 1, dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali (a) di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instansi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan umum dan objek-objek vital nasional. (b) pada hari besar nasional pasal 10 ayat 1 berbunyi “penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 diberitahukan secara tertulis kepada polri”. Pasal 10 ayat 3 berbunyi “ pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 selambat-lambatnya tiga kali dua puluh empat jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh polri setempat”.*

¹⁴Pasal 9 ayat 1 berbunyi “Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan: (a) unjuk rasa atau demonstrasi; (b) pawai; (c) rapat umum; dan mimbar bebas.

1. Tidak menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain.
2. Tidak menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum.
3. Tidak menaati hukum yang berlaku.
4. Tidak menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Dilakukan di tempat yang terlarang.
6. Membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.
7. Tidak memberitahukan
8. Dalam pemberitahuan tidak mencantumkan maksud, tujuan, tempat, rute, dan lainnya.¹⁶

Kesemua pembatasan di atas dikonstruksikan dalam bentuk sanksi yang diatur dalam Bab V Pasal 5.¹⁷ Namun, diakui bahwa rumusan-rumusan pembatasan itu bersifat elastis dan bergantung pada pihak penguasa. Dalam kaitan dengan bentuk-bentuk penyampaian pendapat di muka umum, Prof. Baharuddin Lop, membagi HAM dalam beberapa jenis yaitu hak persamaan dan kebebasan, hak hidup, hak memperoleh perlindungan, hak penghormatan pribadi, hak menikah dan berkeluarga dan lain-lain.

Hak personal, hak legal, hak sipil dan politik yang terdapat dalam pasal 3-21 dalam DUHAM tersebut memuat:

1. Hak bebasan berpikir, berkesadaran dan beragama

¹⁶*Ibid.*, hlm. 191.

¹⁷Pasal 15, berbunyi, “Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dapat dibubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 9 ayat(2) dan(3), pasal 10 dan pasal 11”.

2. Hak bebas berpikir, dan menyatakan pendapat
3. Hak untuk berhimpun dan berserikat
4. Hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan hak atas akses yang sama terhadap pelayanan masyarakat dan seterusnya.

Sementara itu dalam UUD 1945 (amandemen I – IV UUD 1945) memuat hak asasi manusia yang terdiri atas:

1. Hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat
2. Hak kedudukan yang sama di dalam hukum
3. Hak kebebasan berkumpul
4. Hak kebebasan beragama
5. Hak penghidupan yang layak
6. Hak kebebasan berserikat¹⁸
7. Hak memperoleh pengajaran atau pendidikan

¹⁸*Ibid.*, hlm. 209-216.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEMERDEKAAN BERKUMPUL DALAM MENGELUARKAN PENDAPAT

Berbicara Hak asasi manusia adalah suatu soal yang mendasar dalam kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak asasi manusia adalah serangkaian hak-hak milik tiap-tiap orang yang harus diakui, dihormati dan dijamin serta dilindungi berdasarkan hukum.¹ Secara umum hak-hak asasi itu dirumuskan dalam pernyataan umum hak asasi manusia (*Universal Declatation Of Human Right*) pada pasal 1 yang menyatakan :

“sekalian umat manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya. Mereka dikaruniai dengan budipekerti dan keinsafan batin dan harus bertindak dalam semangat persaudaraan antara yang satu dengan yang lain”.

Salah dari satu dari hak asasi manusia itu sendiri adalah hak kemerdekaan berkumpul dalam mengeluarkan pendapat. kemerdekaan adalah tak ada tekanan, paksaan, ketakutan, sebuah kondisi yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi diri sendiri dan membuat pilihan tanpa adanya intervensi apapun dari pihak manapun.

¹A. Mansyur Efendi, *HAM dalam Dinamika Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), hlm. 203.

Agama Islam telah menganugerahkan kepada rakyat hak untuk membentuk perkumpulan dan partai atau organisasi, sebagaimana yang tercantum dalam Q.S Ali Imran ayat 104-105

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ

بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung. dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. mereka Itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat.

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

﴿١٠٦﴾ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : Maka maafkanlah mereka dan mohonlah ampun kepada Allah untuk mereka serta bermusyawarahlah dalam memutuskan sesuatu urusan. Apabila kamu telah bertekad bulat dengan keputusan tersebut maka bertawakkallah

kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakkal. (Q,S Ali Imran ayat 159).

.....وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: *Dan urusan mereka adalah dimusyarakatkan diantara mereka*

(Q.S Asy Syura ayat 38)

Dengan memberi garis besar saja, Allah memberikan kebebasan sepenuhnya kepada umat Islam untuk menggunakan akal sehat dan pikiran mereka, sejauh tidak melanggar batasan-batasan yang ditentukan-Nya dalam Alquran. Agar prinsip syura dalam mengeluarkan pendapat berjalan dengan baik harus mempertimbangkan tiga hal, pertama masalah apa saja yang menjadi lapangan musyawarah, kedua dengan siapa musyawarah dilakukan serta bagaimana etika dan cara bermusyawarah. Dalam hal ini terdapat perbedaan pandangan Ulama, sebagian Ulama memandang masalah yang berhubungan dengan taktik dan strategi perang menghadapi musuh ini sesuai dengan konteks turunnya Ali Imran 3:159 pada saat perang Uhud. Menurut ahli tafsir yang lain masalah musyawarah ini hanya dibatasi terhadap urusan-urusan dunia yang tidak ada wahyunya, bukan persoalan agama.

Dari pemahaman ini dapat disimpulkan bahwa masalah-masalah yang sudah baku dan rinci diuraikan oleh Allah dan Rasul tidak mendapat tempat untuk dimusyawarahkan. Karena, Islam tidak membenarkan melakukan

musyawarah dalam masalah-masalah seperti keimanan atau ibadah kepada Allah, ini merupakan otoritas Allah sepenuhnya.

Hak ini bukan merupakan sebuah hak yang mutlak, namun harus dijalankan menurut pembatasan-pembatasan umum tertentu, yakni harus dilaksanakan untuk tujuan propaganda (dakwah), amalan-amalan kebaikan dan kesalehan, serta harus dipergunakan untuk menumpas kejahatan dan kesesatan. Rakyat dapat bebas mengadakan dan mengorganisasi pertemuan-pertemuan, serta sebuah negara Islam tidak boleh melarang hak ini kecuali kalau mengadakan pelanggaran yang nyata. Sejauh mana hak itu diperlakukan pada masa sejarah Islam, dapat dicontohkan dari kejadian berikut, pada masa kekhalifahan Saydina Ali, terdapat kelompok kaum muslim yang dikenal dengan kaum Khawarij. Mereka biasa mencaci maki khalifah dan mengancam membunuhnya, akan tetapi setiap kali ditangkap oleh petugas Sayidina Ali selalu membebaskannya dan berkata kepada petugasnya. “selama mereka tidak secara nyata mengadakan pelanggaran terhadap negara, jika sekadar penggunaan kata kasar, maka tidaklah termasuk pelanggaran sehingga mereka harus ditahan.”²

Hak untuk kebebasan untuk berserikat secara umum terkandung pada QS Ali Imran ayat 110 yang artinya kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang

²Syech Syaikat Husain, *Hak Asasi dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 120.

munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

Sedangkan dalam Undang-Undang kemerdekaan berserikat berkumpul merupakan perkumpulan, gabungan, ikatan, untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini kemerdekaan berserikat berkumpul di aplikasikan dalam Perpu No. 2 Tahun 2017 pasal 1 bahwa Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya di sebut dengan Ormas adalah organisasi yang didirikan dan di bentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. menurut pasal 59 berbunyi sebagai berikut :³

- a) Ormas dilarang menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan.
- b) Menggunakannya tanpa izin tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokok atau secara keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar ormas lain atau partai politik.

³Lihat Perpu No. 2 tahun 2017.

- c) Ormas dilarang menerima, memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau mengumpulkan dana untuk parpol.
- d) Ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, ras, agama, atau golongan.
- e) Ormas dilarang melakukan tindakan kekerasan, mengganggu keteraturan dan ketertiban umum dan fasilitas sosial.
- f) Ormas dilarang menggunakan lambang, nama, bendera, simbol organisasi yang mempunyai persamaan dengan nama, lambang, bendera, simbol dengan organisasi separatis atau organisasi terlarang.

Ketentuan Saksi administratif apabila ormas melanggar ketentuan pasal 21, 51 dan pasal 59 sesuai dengan pasal 61 ayat 1, 2, 3,4, dan pasal 62 ayat 1, 2, 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat 1 terdiri dari atas:
 - a) Peringatan tertulis
 - b) Penghentian kegiatan
 - c) Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.
2. Terhadap Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) selain dikenakan sanksi administratif

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b juga dikenakan sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) berupa
 - a) pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri
 - b) Pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
 4. Dalam melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.

Pasal 62

1. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf a diberikan hanya 1 kali dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan.
2. Dalam hal ini ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.
3. Dalam hal ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan

kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau status badan hukum.

Menurut penulis kemerdekaan berserikat berkumpul dalam Islam di bolehkan dengan di dasarkan motivasi yakni harus dilaksanakan untuk tujuan propaganda (dakwah), amalan-amalan kebaikan dan kesalehan dengan motivasi untuk menyebabkan dan merealisir kemaslahatan dan kebaikan baik bagi individu, masyarakat dan bangsa, bukan untuk menyebarkan kejahatan dan kekacauan. Akan tetapi kemerdekaan berserikat berkumpul dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2017 membuat ketentuan-ketentuan khusus dalam berserikat dan berkumpul.

Dalam Islam mengungkapkan pendapat merupakan hal yang sangat penting bahkan sebagai suatu hal yang wajib bagi setiap muslim yang berkaitan tentang akhlak, kepentingan dan peraturan hukum serta dalam setiap hal yang dianggap oleh syariat sebagai kemungkaran.⁴ Maka memberikan kebebasan berpendapat adalah perkara yang wajib.⁵ Seperti yang tercantum dalam Q.S. Ali Imran ayat 104 Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.

⁴*Opcit.*, hlm. 110.

⁵*Opcit.*, hlm. 105.

Sebagai contoh pada masa Kekhalifahan Sayidina Ali, terdapat kelompok kaum muslim yang dikenal dengan kaum Khawarij. Mereka biasa mencaci maki khalifah dan mengancam akan membunuhnya. “selama mereka tidak secara nyata mengadakan pelanggaran terhadap negara, jika sekadar penggunaan kata yang kasar, maka tidaklah termasuk pelanggaran sehingga mereka harus ditahan.⁶ Kebebasan menyatakan pendapat ini jauh telah dipraktekkan oleh sejarah Islam sejak kurun waktu yang sangat panjang dengan amat menakjubkan, contoh kedua, seorang sahabat Habab bin Mundzir Radhiyaallahu Anhu memberikan pendapatnya secara pribadi dalam mengatur strategi pada perang Badar yang tidak sesuai dengan apa yang di pandang Rasul, lantas Rasul pun mengikuti pendapat itu.

Sedangkan pengaturan tentang kebebasan mengeluarkan pendapat diatur dalam Undang-Undang No. 9 tahun 1998 pasal 1 huruf a,b,c berbunyi: “bentuk penyampaian pendapat dilaksanakan dengan unjuk rasa, demonstrasi, pawai, rapat umum, dan bebas mimbar. Dan pada pasal 9 ayat 2 berbunyi “ penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana di maksud dalam ayat 1, dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instansi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan umum dan objek-objek vital nasional. Pada hari besar nasional pasal 9 diberitahukan secara tertulis

⁶Syech Syaikat Hussain, *Hak Asasi dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1966), hlm. 84.

kepada kapolri pasal 10 ayat 3 berbunyi “pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 selambat-lambatnya tigakali dua puluh empat jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh kapolri setempat.”⁷

Berdasarkan Undang-Undang No. 9 tahun 1998 terdapat lima asas yang merupakan landasan kebebasan bertanggung jawab dalam berpikir dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Kelima asas tersebut, yaitu.

1. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban.
2. Asas musyawarah dan mufakat.
3. Asas kepastian hukum dan keadilan.
4. Asas proporsional.
5. Asas mufakat

Pembatasan ini dimaksud agar terwujudnya kebebasan bertanggung jawab. Orang tidak boleh sebebasnya dalam menyatakan pendapat tetapi tunduk pada beberapa batasan antara lain :

1. Hak dan kebebasan orang lain
2. Norma-norma yang diakui dan berlaku umum
3. Keamanan dan ketertiban umum
4. Keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa

⁷Lihat UU No. 9 Tahun 1998, Pasal 9 Ayat 1, 2 Dan Pasal 10 Ayat 3.

Dalam rangka pengaturan dan pembatasan dalam Undang-Undang seperti yang tercantum pada pasal 28j ayat (2) UUD 1945 tersebut, hak atas kemerdekaan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang dimaksud pada pasal 28j ayat (3) junto pasal 28 UUD 1945, terkait erat dengan hak atas pikiran dan hak hati nurani. Prof. Baharuddin Lopa, membagi HAM dalam beberapa jenis yaitu hak persamaan dan kebebasan, hak hidup, hak memperoleh perlindungan, hak penghormatan pribadi, hak menikah dan berkeluarga dan lain-lain.

Hak personal, hak legal, hak sipil dan politik yang terdapat dalam pasal 3-21 dalam DUHAM tersebut memuat:

1. Hak bebasan berpikir, berkesadaran dan beragama
2. Hak bebas berpikir, dan menyatakan pendapat
3. Hak untuk berhimpun dan berserikat
4. Hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan hak atas akses yang sama terhadap pelayanan masyarakat dan seterusnya.

Sementara itu dalam UUD 1945 (amandemen I – IV UUD 1945) memuat hak asasi manusia yang terdiri atas:

1. Hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat
2. hak kedudukan yang sama di dalam hukum
3. Hak kebebasan berkumpul
4. Hak kebebasan beragama

5. Hak penghidupan yang layak
6. Hak kebebasan berserikat⁸
7. Hak memperoleh pengajaran

Secara garis besar, ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam UU No. 9 Tahun 1998 dapat di kategorikan dalam beberapa bagian, yaitu:⁹

1. Ketentuan-ketentuan yang memuat pembatasan.
2. Ketentuan-ketentuan yang memuat bentuk-bentuk penyampaian pendapat di muka umum.
3. Ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan muatan pemberitahuan
4. Ketentuan lain.

Dalam kaitan pembatasan UU No. 9 Tahun 1998 menegaskan bahwa penyelenggara wajib memberitahukan kepada polri sebelum kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum dilakukan, ini merupakan suatu izin dan dilakukan semata-mata untuk menghindari terjadinya suatu hal yang tidak bisa di kontrol pada saat kegiatan dilakukan.

Selanjutnya ketentuan-ketentuan pembatasan penyampaian pendapat di muka umum, polri dapat membubarkan penyampaian pendapat apabila:

1. Tidak menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain.
2. Tidak menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum.
3. Tidak menaati hukum yang berlaku.

⁸*Ibid.*, shlm. 209-216.

⁹*Ibid.*, hlm. 190.

4. Tidak menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Dilakukan di tempat yang terlarang.
6. Membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.
7. Tidak memberitahukan
8. Dalam pemberitahuan tidak mencantumkan maksud, tujuan, tempat, rute, dan lainnya.¹⁰

Kesemua pembatasan di atas dikonstruksikan dalam bentuk sanksi yang diatur dalam Bab V Pasal 5.¹¹ Namun, diakui bahwa rumusan-rumusan pembatasan itu bersifat elastic dan bergantung pada pihak penguasa. Dalam kaitan dengan bentuk-bentuk penyampaian pendapat di muka umum.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 191.

¹¹Pasal 15, berbunyi, “Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dapat dibubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 9 ayat(2) dan(3), pasal 10 dan pasal 11”.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kemerdekaan berserikat berkumpul di Indonesia diimplementasikan pengaturannya dalam Perpu No. 2 tahun 2017, Permendagri No. 57 tahun 2017 dan UU No. 8 tahun 1985 dan PP No. 18 tahun 1986 tentang pelaksanaan UU No. 8 tahun 1985 dengan ketentuan ini adanya pembatasan untuk berserikat berkumpul bagi warga negara untuk mendirikan ormas yang berbadan hukum, berasaskan Pancasila dan bertujuan untuk menjamin hak sipil, politik seseorang dalam suatu negara yang menganut sistem pemerintahan yang demokratis. Demikian juga menyatakan pendapat diatur dalam UU No. 9 yang memuat penyampaian pendapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas.

bahwa dalam Islam mengizinkan berserikat berkumpul dalam bentuk partai politik jika tidak bermaksud menebar bibit perpecahan dan menghancurkan kesatuan *ummah*. Begitu juga dengan kebebasan menyatakan pendapat dalam fiqh siyasah menyatakan pendapat disebut *hisbah*, *nashihah-mu'aradhah*, *syura* dan *ijtihad*.

B. Saran

1. Kepada masyarakat umum agar hendaknya lebih menyadari bahwa mereka mempunyai hak kebebasan berserikat berkumpul dan menyatakan pendapat sebagai hak politik dan sebagai hak warga negara Indonesia yang

di jamin dalam UUD 1945 dan kebebasan ini hendaknya dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, supaya budaya demokrasi dapat berkembang dengan subur, di samping itu masyarakat juga harus sadar bahwa undang-undang yang menghalangi dan membatasi dengan ketat mereka untuk turut berpartisipasi di dalam ranah publik perlu dilakukan perubahan. Perubahan yang di harapkan adalah dengan melalui jalan demokrasi, bukan dengan jalan menyebarkan paham-paham anti pemerintahan dan anarkis yang merusak sistem demokrasi negara.

2. Kepada pemerintah supaya menambahkan aturan khusus tentang kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat serta memberikan batasan-batasan yang jelas sejauh mana kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat itu di perbolehkan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ubaidillah, *Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Iain jakarta Press, 2000.
- Adnan Buyung, *Instrument Pokok Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997.
- Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia, Kajian Posisi Hukum Islam dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008.
- Ali Yafie, *Wacana Baru Fiqh Sosial*, Jakarta: Mizan dan Anggota IKAPI, 1997.
- Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: PT. Alumni, 2006.
- Dede Rosyadi dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE, UIN Syarif Hidayatullah, 2003.
- H.M. Yunan, *Islam Dan Problema-Prolema Kemasyarakatan*, Jakarta: PT, Bulan Bintang, 1998.
- Harjono, *Transformasi Demokrasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi, Cetakan Pertama, 2009.
- Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Majda El Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UU 1945 Sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Meriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Muhammad Takhir Azhri, *Negara Hukum*, Bogor: Kencana, Cetakan pertama, 2003.
- Muhammad Takhir Azhri, *Negara Hukum*, Jakarta: Kencana, Cetakan Keempat, 2010.

Muhammad Takhir Azhri, *Negara Hukum*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1992.

Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasi Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: PT Refika Aditama, 2005.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Media Pratama, 2001, Cet 1.

Raghib As-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia*, Jakarta Timur: Pustaka Al- Kautsar, 2011 Cet 1.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: CV Rajawali, 1985.

Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenada Media, 2011.

Tengku Muhammad Hasbi As Shiddieqy, *Islam Dan Hak Asasi Manusia*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999, Cet, 1.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama : Nur Hapni Harahap
Nim : 1410300055
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Mandailing Km 16, Sidadi II.

2. DATA ORANGTUA

Ayah : Muhammad Nasir Harahap
Pekerjaan : PNS
Ibu : Natali
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. Mandailing Km 16, Sidadi II

3. PENDIDIKAN

- a. SD N 100250 Sidadi II, Tamat Tahun 2008
- b. SMP N 1 Batang Angkola, Tamat Tahun 2011
- c. SMA N 1 Batang Angkola, Tamat Tahun 2014
- d. Tahun 2014 melanjutkan Pendidikan Program S-1 Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan (IAIN) Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

23 Februari 2018

Nomor : B-186/In.14/D.6/PP.00.9/02/2018
Lamp : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing/Skripsi

Yth Bapak:

1. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
2. Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, MA

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Nama : Nur Hapni Harahap
NIM : 14 103 000 55
Sem/T.A : VII (Tujuh) 2017/2018
Fak/Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **Tinjauan fiqh Siyash Terhadap Kemerdekaan Berserikat, Berkumpul dan Mengeluarkan pendapat**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu. kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb

Wakil Dekan Bid. Akademik



Ahmatnizar, M.Ag

NIP.19680202 200003 1 005

Sekretaris Jurusan



Dermina Dalimunthe, MH
NIP.19710528 200003 2 005


Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum,



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP.19720313 200312 1 002

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I


Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19220313 200312 1 002

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II


Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, MA
NIP.19770506 200501 1 006